



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Malik Kr Temba, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jl. Abdul Kadir, Galesong Kota, Kecamatan Galesong, sebagai **Pemohon I**; dan

Syahsa Warni M, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Agustus 1984, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Galesong, Kota, Kecamatan Galesong, Takalar, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ANDI RADIANTO,S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Legal Aid Institute (Lembaga Bantuan Hukum) LIPANG Takalar yang beralamat di Jl Pangeran Dipenegoro Biring Balang Kelurahan bajeng Kecamatan Pattallassang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 139/SK/XII/2023/PA Tkl Tanggal 08 Agustus 2023

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jl manunggal 22 dengan mahar Cincin emas dan seperangkat alat sholat yang nikahkan oleh walinya bernama mallombbassang di catat Ima Kelurahan maccini Sombala yang di saksi oleh masing masing ASWAN Dh Rani, dan Haris Dg Naba dimana pada tahun 2020 ada surat keterangan Pernah Nikah Nomor: 74/IKMS/VIII/2020 tertanggal 08 Agustus 2020 yang di tanda tangani dan di terbitkan oleh Imam Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate tahun 2020, saat itu yang menjabat bernama Muh Tahuddin Nur,S.Pd.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai mati);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jln Abdul kadir Galesong Kota Kecamatan Galesong Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum di karunia anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan Bantuan Modal usaha pada kantor BANK BRI Takalar dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu berkas yang harus dipersiapkan.
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Makassar dan hanya di memiliki surat keterangan Nikah

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah/kawin sebagaimana yang telah di dalilkan diatas dan benar belum tercatat pernikahannya para pemohon;

8. Bahwa oleh karena para Pemohon Berdomisili di wilayah hukum KUA Kantor Urusan Agama Galesong kabupaten Takalar, sehingga para Pemohon mengajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar dan untuk untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon.

9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sahnya pernikahan Para Pemohon serta sebagai kelengkapan berkas administrasi keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (ABDUL MALIK Kr TEMBA) dengan Pemohon II (SYAHSA WARNI M) yang dilaksanakan pada tanggal, 28 November 2018
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong kabupaten Takalar untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 07 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan agar kuasa hukum menghadirkan Pemohon II dalam persidangan, tetapi kuasa hukum tidak dapat menghadirkan Pemohon II dan tidak pula mengetahui keberadaan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon I dengan laki-laki lain, dan tujuan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah secara resmi demi melaporkan Pemohon II kepada pihak yang berwajib dengan pasal perzinahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I/kuasa hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Organisasi PERADI dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar untuk bertindak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut kedudukan para pihak, dan meterai disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa selama masa persidangan, Pemohon I didampingi oleh kuasa hukumnya hadir sedangkan Pemohon II meskipun telah pula memberikan kuasanya kepada kuasa hukum, tidak dapat dihadirkan secara prinsipal ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon I dengan laki-laki lain, dan tujuan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah secara resmi demi melaporkan Pemohon II kepada pihak yang berwajib dengan pasal perzinahan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II secara hukum telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukumnya secara resmi dan sah namun kehadiran para pihak dalam persidangan tetap diperlukan guna mengetahui maksud dan tujuannya secara langsung oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon II dan ketidakmampuan kuasa hukum untuk menghadirkan Pemohon II dalam persidangan, tidak memenuhi syarat formil permohonan para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I/kuasa hukum dan tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Bachra, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)